



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

PUTUSAN

NOMOR: PUT/46- K / PM.I- 07 / AD / XI / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN, yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suryanto.
Pangkat / Nrp : Serma/623934.
J a b a t a n : Bamin Urdal Denjasa Ang VI 44-13.
K e s a t u a n : Bekangdam VI/Mlw.
Tempat tanggal lahir : Lampung 8 April 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Sudirman Blok P 02 Rt17 Kel.Klandasan Ulu Balikpapan Selatan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kabengkangdam VI/Mlw sejak tanggal 8 Juli 2010 sampai dengan tanggal 28 Juli 2010 Berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Kabengkangdam VI/Mlw Nomor : Skep/16/VII/2010 tanggal 9 Juli 2010.

2. Kemudian diperpanjang secara berturut-turut berdasarkan :

a. Perpanjangan penahanan ke-I selama 30 (tiga puluh) hari oleh Pangdam VI/Mlw selaku Papera terhitung mulai tanggal 29 Juli 2010 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2010 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera Nomor : Kep/198/VIII/2010 tanggal 9 Agustus 2010.

b. Perpanjangan penahanan ke-II selama 30 (tiga puluh) hari oleh Pangdam VI/Mlw selaku Papera terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 28 September 2010 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera Nomor : Kep/222/VIII/2010 tanggal 27 Agustus 2010.

c. Perpanjangan penahanan ke-III selama 30 (tiga puluh) hari oleh Pangdam VI/Mlw selaku Papera terhitung mulai tanggal 29 September 2010 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2010 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera Nomor : Kep/271/X/2010 tanggal 13 Oktober 2010.

d. Perpanjangan penahanan ke-IV selama 30 (tiga puluh) hari oleh Pangdam VI/Mlw selaku Papera terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2010 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera Nomor :Kep/295/XI/2010 tanggal 3 Nopember 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. putusan perampokan agung.go.id :

a. Hakim Ketua Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 28 Desember 2010 berdasarkan Penetapan dari Hakim Ketua Nomor : Tap/14/PM.I-07/AD/XI/2010 tanggal 29 Nopember 2010.

b. Kepala Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan selama 60 (enam puluh) hari oleh Kepala Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan terhitung mulai tanggal 29 Desember 2010 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2011 berdasarkan Penetapan dari Kepala Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan Nomor : Tap/18/PM.I- 07/AD/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010.

Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Pomdam VI/MIw Nomor : BP-18/A- 18/X/2010 Oktober 2010..

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MIw No: Kep/319/XI/2010 tanggal 24 Nopember 2010

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :Sdak/45/K/AD/I- 07/XI/2010 tanggal 26 Nopember 2010..

3. Surat Penetapan Kadilmil I- 07 Balikpapan tentang Penunjukkan Hakim :

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari

Sidang :

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/45/K/AD/I- 07/XI/2010 tanggal 26 Nopember 2010 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan para saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Pencurian yang dilakukan oleh Militer pada suatu tempat yang ditentukan dibawah penjagaan atau pengamanannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal :141KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Barang bukti berupa :

Barang-barang:

- 2 (dua) Stel PDL Loreng.
 - 2(dua) Stel Sepatu PDL.
- Dirampas untuk Negara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tahun 2006 sampai dengan hari Senin tanggal 5 Juli 2010 atau setidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Gedung Bekangdam VI/MIw Jl. Tanjungpura I Balikpapan atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan, telah melakukan tindak pidana :

" Pencurian yang dilakukan oleh Militer pada suatu tempat yang ditentukan dibawah penjagaan atau pengamanannya ".

Dengan cara-cara dan uraian fakta kejadian sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD melalui pendidikan Secata Dodikjur II/Swj Lahat dilantik menjadi Prajurit Dua Tmt 1-10-1998 ditempatkan di Yon Bekang I Kostrad Cibinong, pada tahun 1996 mengikuti Pendidikan Secaba di Pusdik Bekang Bandung setelah dilantik ditempatkan di Bekang VI/MIw sampai dengan sekarang pangkat Serma.

2. Bahwa pada tahun 2003 sampai 2009 Saksi IV mengetahui Anggota yang pernah melakukan penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perintah Kepala Gudang antara lain :

- a. Pada Tahun 2003 Kagud Kapten Cin Sudarwis dan Anggotanya Terdakwa Sertu Suryanto, (Alm) Serda Edward dan PNS Ruslan menjual Kaporlap sepatu PDL 50(lima puluh) pasang X @Rp.50.000,- =Rp. 2.500.000,- (dua jut alima ratus rupiah) didaerah kebun sayur, Saksi IV lupa nama pembelinya
- b. Pada Tahun 2006-2007 Kagud Kapten Jamani dan anggota Terdakwa Serka Suryanto, Serda Rusdianto dan PNS Ruslan menjual Kaporlap sepatu PDL 115 pasang X @Rp.70.000,- = Rp.8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) Saksi IV tidak mengetahui tempat penjualan karena berada di gudang Kaporlap.
- c. Pada Tahun 2008 Saksi III Mayor Cba Jamani Mahdi menjual Kaporlap perlengkapan Provost 50 (lima puluh) set terdiri dari: Kopel Slem pang Putih, Sarung Borgol, Sarung Magazen, dan Tali Kur Putih @ Rp.25.000,- /Set = Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- d. Pada Tahun 2009 Saksi III Mayor Cba. Jamani Mahdi, Terdakwa Serma Suryanto, Serda Rusdianto, Serda Hendri, Kopka Heri Subagiyo dan PNS Ruslan mnejual barang Kaporlap antara lain:
 1. Baju PDH 300 stel X @ Rp. 10.000,- =Rp.3.000.000,- dijual kepada Letda Rosid anggota Bekangdam V/Brw di Surabaya Saksi IV diberi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Saksi IV tolak namun Ka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang saksi IV.

2. Dijual kepada Sdr. Salim oleh PNS Ruslan Saksi IV membantu mengepak berupa :

- a) Kaos Hijau 50 Potong X @ Rp.12.000,- = Rp.600.000,- .
- b) Kaos Kaki PDL 50 Pasang X @ Rp.50.000,- = Rp.250.000,-
- c) Ransel Punggung besar 20 buah X Rp. 90.000,- = Rp.1.800.000,-
- d) Rantang 20 buah X @ Rp.40.000,- = Rp.800.000,-

3. Bahwa Terdakwa Serma Suryanto selama bertugas menjabat sebagai Bati Min Gud I pernah mengambil barang di gudang sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali sejak Tahun 2006 sampai sekarang berupa baju doreng sebanyak 20 (dua puluh) stel, sepatu 20 (dua puluh) pasang, terakhir mengambil barang berupa PDL Loreng 40 (empat puluh)stel, dengan cara saat korse bongkar muat pengiriman barang ke Yonif 631 siang hari sengaja jendela belakang garasi tidak Terdakwa kunci sebelumnya baju loreng dan sepatu diikat dimasukkan dalam dos pura-pura mengeluarkan dan membuang sampah dos Terdakwa Serma Suryanto angkat sendiri ke belakang melewati pintu samping garasi agar anggota lain tidak mencurigai kemudian dos ditumpuk dengan sampah, selesai korse, dos Terdakwa bawa pakai motor keluar melalui pintu piketan saat petugas piket sedang nonton TV didalam, sehingga tidak mengetahui, Terdakwa membawa barang kerumah, Terdakwa menyuruh Sdr.Giyanto mengantar barang tersebut ke rumah Sdr. Salim belakang Perumahan Kantor Pos Kampung Damai, dibeli dengan harga 1 (satu) stel Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar angsur 2 (dua) kali.

4. Bahwa Terdakwa Serma Suryanto menjual barang ke Sdr.Salim dan Pasar Inpres Kebun Sayur antara lain : Baju Loreng kurang lebih sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) stel, sepatu PDL sebanyak 70 (tujuh puluh) pasang dan 2 (dua) karung (40 pasang), Kaos hijau sebanyak 300 potong (satu dos), Baju PDLH Hijau 10 stel, Ransel punggung sebanyak 15 buah.



5. Bahwa alasan Terdakwa mengambil barang di gudang hanya ikut-ikutan karena anggota yang lain menjual barang-barang tidak ada masalah.
6. Bahwa Saksi I mengetahui setelah diadakan interogasi Perwira Bekangdam VI/MIw Terdajwa Serma Suryanto sebelum pindah ke Den Jasa VI- 44- 13 Balikpapan mengambil pakaian PDL Loreng sebanyak 40 stel.
7. Bahwa pada Tahun 2003 Seksi IV ditugaskan di Gudang Kaporsatlap VI- 44- 11 Bekangdam VI/MIw pernah kehilangan Kaporlap PDL Loreng sebanyak 40 (empat puluh) stel diketahui pelakunya Terdakwa Serma Suryanto, Tahun 2005 kehilangan PDL Loreng sebanyak 20 (dua puluh) stel kemudian barang-barang tersebut dikembalikan didepan rumah Mayor Cba. Jumiran, pada hari Senin tanggal 5 Juli 2010 Saksi IV melaksanakan pendidikan Secapa AD di Bandung tidak mengetahui kehilangan pakaian loreng sebanyak 440 (empat ratus empat puluh).
8. Bahwa pada bulan Mei 2010 Terdakwa Serma Suryanto pindah ke seksi Denjasa KM 3,5 Jl. Sukarno- Hatta, menurut informasi pejabat Kagud Kaporsatlap Mayor Jumiran Terdakwa dicurigai sering mengambil barang-barang dari gudang karena sakit hati dipindahkan ke Den Jasa 13-44 di Km 3,5 Jl. Sukarno- Hatta.
9. Bahwa Terdakwa Serma Suryanto mendapat Sprin pindah ke seksi Den Jasa Km.3,5 Jl.Sukarno- Hatta karena mentalnya kurang baik dan Serda Rusdianto dipindah ke seksi Kompil Jasain yang bersangkutan masih bertugas di gudang Kaporsatlap sampai sekarang karena belum ada anggota pengganti sebelum Saksi III menjabat Kagud Kaporsatlap Bekangdam VI/Mkw Terdakwa Serma Suryanto pernah mengambil pakaian PDL Loreng sebanyak 10 (sepuluh) stel
10. Bahwa pada Tahun 2008 Saksi VI kenal dengan Terdakwa Serma Suryanto ketika menjual PDL Loreng milik kepala gudang, dengan alasan kelebihan Administrasi, selama Tahun 2008 sampai dengan sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Serma Suryanto sering menjual peralatan TNI jenis Pakaian PDL Loreng tiap kirim rata-rata 10 (sepuluh) stel, sepatu PDL 10 (sepuluh) stel, koppelreem hitam 50 (lima puluh) buah.

11. Bahwa Saksi V pada tahun 2009 pernah disuruh Terdakwa Serma Suryanto mengantar barang kerumah seseorang sebanyak 2 (dua) kali, namun Saksi V tidak tahu namanya, Bulan April 2010 1 (satu) kali berupa 2 (dua) tas besar bulat warna hijau dan 1 (satu) tali (ponco sak) semua berjumlah 6 (enam) tas, beralamat dekat perumahan Kantor Pos damai Balikpapan dekat bengkel mobil.

12. Bahwa sekitar awal Juni 2010 Terdakwa Serma Suryanto terakhir kali menjual pakaian Loreng sebanyak 40 (empat puluh) stel diberikan secara bertahap 10 stel, 20 stel dan 10 stel dalam waktu sehari, pengiriman membawa pakaian Loreng dikirim sendiri oleh Terdakwa Serma Suryanto kerumah saksi VI menggunakan sepeda motor berpakaian dinas PDL Loreng dibungkus plunysisak atau karung, kadang menyuruh orang yang tidak Saksi VI kenal kerumah, Saksi VI pernah juga disuruh mengambil sendiri oleh Terdakwa Serma Suryanto ke Daerah BDI dekat bengkel motor Saksi VI tidak tahu namanya.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : Pasal 141 KUHPM- - - - -

Menimbang

: Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang

: Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan sebagian uraian Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang

: Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu:

1. Serma Arif Lesmono, SH. Nrp: 21970058261076.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Agus Makna Triyasa Utama, SH. Pendatu Nip;
196311061987031002. berdasarkan surat
perintah nomor: Sprin/105/X/2010 tanggal 18
Oktober 2010 dan surat kuasa khusus
tertanggal 31 Desember 2010.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang
menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI- I :

Nama Lengkap : Heru Susilo.
Pangkat, NRP : Serma/21940022123230472.
Jabatan : Baurpam.
Kesatuan : Bekangdam VI/MIW.
Tempat tanggal lahir : Caruban, 13 April 1972
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Wirayudha No.25 Rt.53
Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan.
Sekarang di Jl. Sosial III Rt.35
Sepinggan Balikpapan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi sebelumnya telah kenal dengan Terdakwa sebagai atasan dan bawahan antara saksi dengan Terdakwa satu kesatuan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada hari Senin tanggal 5 Juli 2010 pukul 09.30 Saksi diberitahu oleh kepala gudang Mayor Cba. Jamani melalui Handphone di Gedung Bekangdam VI/MIW Jl. Tanjungpura I Balikpapan kehilangan pakaian loreng.
3. Selanjutnya saksi bersama Kepala Gudang Saksi III Mayor Cba. Jamani Mahdi dan beberapa anggota pergi ke gudang kaporlap untuk melakukan pengecekan, dan saat itu ditemukan jendela rusak bekas congkolan dari luar, setelah diadakan pemeriksaan secara fisik oleh pejabat yang terkait ternyata pakaian PDL Loreng yang hilang diperkirakan sebanyak 440 stel.
4. Saksi tidak mengetahui secara langsung orang yang mengambilnya, Saksi mengetahui berdasarkan informasi yang beredar di kalangan anggota Bekang setelah diadakan interogasi oleh Mayor Mustadir sebagai Kasiada Bekang Bekangdam VI/MIW pelakunya yaitu Terdakwa, hal itu dilakukan sebelum pindah ke Den Jasa VI- 44- 13 Balikpapan dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ia telah mengambil pakaian PDL Loreng sebanyak 40 stel.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

SAKSI II :

Nama Lengkap : Heri Subagiyo.
Pangkat/Nrp : Kopka/519044.
Jabatan : Tamtama Pengepak.
Kesatuan : Bekangdam VI/MIw.
Tempat tanggal lahir : Madiun, 1 Pebruari 1962.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl.A.W Syahrani No.18 Rt.05
Kel.Batu Ampar Kec.Balikpapan
Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi sebelumnya telah kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan dalam hubungan atasan dan bawahan sejak tahun 2008 ketika di pindah tugaskan dari Denjasa 13-44 di Km 3,5 Jl.Sukarno- Hatta dan menjadi organik Gudang Kaporlap Bekangdam VI/MIw Balikpapan Jl.Tanjungpura I Terdakwa menjabat sebagai Bintara Perawatan, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Hari Senin tanggal 5 Juli 2010 setelah mengikuti pengarahan Kasdam VI/MIw di Aula Kodam VI/MIw pukul 09.00 Saksi kembali ke kantor tidak lama kemudian Saksi keluar ruangan menuju pojok samping gudang untuk buang air kecil lalu melihat jendela gudang tengah dalam keadaan terbuka dan rusak bagian atasnya, Saksipun mendekati memastikan kondisi jendela terbuka kemudian Saksi berlari kearah ruangan staf kepala gudang sambil berteriak” Pak jendela terbuka”.

3. Selanjutnya Mayor Jamani, Serda Hendrik dan anggota lainnya mendatangi jendela memastikan kerusakan jendela kantor kemudian melaporkan kepada Waka Bekangdam VI/MIw, lalu Saksi III: Mayor Jamani diperintah mengecek jumlah barang yang hilang, lalu Bawat Serka Edi dan PNS Ruslan diperintahkan mengadakan pengecekan dan melaporkan bahwa barang yang hilang pakaian PDL Loreng sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) stel.

4. Bahwa selama ini pengamanan gudang pintu depan dipasang dua gembok didalamnya ada dua sot/kunci atas bawah, pintu tengah dua gembok, pintu belakang luar satu kunci gembok, didalam terdapat pasak besi gerendel atas bawah, jendela tengahnya dibuat kunci manual menggunakan balok kayu melintang tengah jendela dan dipasang kunci tambahan gembok, pada malam hari penerangan tidak digunakan kecuali pintu depan dekat piketan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bulan Mei 2010 Terdakwa pindah ke seksi Denjasa Km 3,5 Jl.Sukarno- Hatta dan Saksi tidak mengetahui siapa pelaku barang milik Bekandam tersebut

Atas keterangan Saksi Tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

SAKSI- III :

Nama Lengkap : Jamani Mahdi.

Pangkat, NRP : Mayor

Cba/592373.

Jabatan

: Kagud Kaporsatlap.

Kesatuan

: Bekandam VI/MIw.

Tempat tanggal lahir : Singkawang, 11 Nopember 1962.

Jenis kelamin : Laki- laki.

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Tanjungpura III Blok 44 Rt 18 Kel Telaga Sari Kec.

Balikpapan Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa sebagai atasan dan bawahan dari kesatuan yang sama dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Hari Jumat tanggal 2 Juli 2010 pukul 15.00 Wita saksi selaku kepala gudang pernah melakukan pengecekan kondisi didalam gudang dan barang-barang, yang mengetahui waktu saksi melakukan pengecekan hanya Serka Edi Sunarko dan PNS Ruslan saat itu kondisi aman tidak ada barang yang hilang maupun rusak.
3. Hari Senin tanggal 5 Juli 2010 sekitar pukul 09.30 Wita ketika Saksi duduk di ruangan tiba-tiba saksi II berteriak "Pak Jendela Gudang Terbuka" setelah dilakukan pengecekan, daun jendela rusak, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Urpam Bekandam VI/MIw diterima Saksi I (Serma Heru) selanjutnya saksi melaporkan ke Waka dan Kabekandam VI/MIw.
4. Setelah diadakan pengecekan terhadap situasi gudang ditemukan rak pakaian PDL Loreng sudah berantakan dan tidak sesuai dengan keadaan semula setelah dilakukan penghitungan sepintas pada jam 930 Wita mula- mula diketahui ada 130 stel yang hilang, namun pada jam 10.30 hari tanggal yang sama dilakukan pengecekan ulang secara teliti berdasarkan data administrasi yang ada ternyata pakaian PDL Loreng yang hilang sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) stel seharga Rp.88.440.000,- (Delapan puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
5. Selaku kepala gudang Saksi hampir setiap hari sebelum pulang dinas selalu melakukan pengecekan kondisi gudang, letak barang, pintu dan jendela.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
6. Dengan menguraikan kejadian ini Saksi selaku kepala gudang menyerahkan keputusan kepada Pimpinan sebagai tanggung jawab Saksi terhadap barang-barang yang hilang, apabila penyelesaiannya diperintah untuk mengganti maka Saksipun akan berupaya dengan meminjam uang dari BRI walaupun saat ini Saksi tidak memiliki uang tunai sejumlah nilai barang yang hilang.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

SAKSI- IV :

Nama Lengkap : Pipit Fitriono.
Pangkat, NRP : Serma/21960250560976
Jabatan : Batiminkan Siebek Tebek VI- 44- A Kesatuan
: Bekangdam VI/MIw
Tempat tanggal lahir : Kaltim, 24 September 1976.
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Sentosa Blok C No.03 Rt.16
Kel.Klandasan Ulu Kec.Balikpapan
Selatan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 ketika ditugaskan di gedung kaporlapsat VI- 44- 11 Bekangdam VI/MIw dalam hubungan kerja atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi sejak tahun 1997 ditugaskan di Gedung Kaporsatlap VI- 44- 11 Bekangdam VI/MIw sebagai Bati Rakit Gudkapsatlap/Kapsus, yang menjabat Kepala Gudang Kaporsatlap tahun 1997- 2001 adalah Mayor Cba.Juwadi, tahun 2006- 2010 pejabat kepala gudangnya diganti oleh saksi III: Mayor Cba Jamani Mahdi sedangkan anggota yang bertugas di gudang antara lain Terdakwa, Serda Rusdianto, Serda Hendri, Kopka Heri, Kopka Wajin, Prada Jon Lumbantobing, Prada Dedi dan PNS Ruslan.
3. Pada tahun 2007 Saksi ditugaskan sebagai Bamin Gudang Kaporsatlap VI- 44- 11 Bekangdam VI/MIw melaksanakan tugas pokok pencatatan administrasi penerimaan dan pengeluaran bekal Kaporsatlap Gudang yang dicatat dalam buku pertanggung jawaban diketahui kepala gudang setelah dilakukan penghitungan bekal sesuai surat bukti penerimaan/pengeluaran yang dilakukan bersama tim komisi penerimaan/pengeluaran Bekangdam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id VI/MLw.

4. Tahun 2009 saksi menerima Kaporlap kiriman dari Gupus I Wilayah Barat Jakarta, Bulan Januari tahun 2010 di distribusikan ke kesatuan lain pada Tebek VI- 44-A Balikpapan.

5. Pada tahun 2003 ketika saksi ditugaskan di Gudang Kaporsatlap VI-44-11 Bekangdam VI/MLw pernah kehilangan Kaporlap PDL Loreng sebanyak 40 (empat puluh) stel diketahui pelakunya Terdakwa, tahun 2005 kehilangan PDL Loreng sebanyak 20 (duapuluh) stel kemudian barang-barang tersebut dikembalikan didepan rumah Mayor Cba.Jumiran, pada hari Senin tanggal 5 Juli 2010 Saksi melaksanakan pendidikan Secapa AD di Bandung tidak mengetahui kehilangan pakaian loreng sebanyak 440 (empat ratus empat puluh).

6. Bahwa pada Tahun 2003 sampai 2009 Saksi mengetahui Anggota yang pernah melakukan penjualan Kaporlap sesuai perintah Kepala Gudang antara lain:

a. Pada Tahun 2003 Kagud Kapten Cin Sudarwis dan Anggotanya Terdakwa,(Alm) Serda Edward dan PNS Ruslan menjual Kaporlap sepatu PDL 50 (lima puluh) pasang X @Rp.50.000,- = Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di daerah Kebun Sayur, saksi lupa nama pembelinya.

b. Pada Tahun 2006-2007 Kagud Kapten Jamani dan anggota Terdakwa , Serda Rusdianto dan PNS Ruslan menjual Kaporlap sepatu PDL 115 pasang X @ Rp.70.000,- =Rp.8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) saksi tidak mengetahui tempat penjualan karena berada di gudang Kaporlap.

c. Pada Tahun 2008 Saksi III Mayor Cba Jamani Mahdi menjual Kaporlap perlengkapan Provost 50 (lima puluh) set terdiri dari : Kopel Slempang Putih,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarung Borgol, Sarung
Magazen dan Tali Kur Putih @
Rp.25.000,- /set =
Rp.1.250.000,- (satu juta dua
ratus lima puluh ribu
rupiah).

d. Pada Tahun 2009 Saksi III
Mayor Cba Jamani Mahdi,
Terdakwa, Serda Rusdianto,
Serda Hendri, Kopka Heri
Subagyo dan PNS Ruslan
menjal barang Kaporlap
antara lain :

1. Baju PDH 300
stel X @
Rp.10.000,- =
Rp.3.000.000,-
dijual kepada
Letda Rosid
anggota
Bekangdam V/Brw
di Surabaya
Saksi diberi
Rp.100.000,-
(seratus ribu
rupiah) ditolak
saksi namun Ka
Gudang memaksa
saksi.

2 Dijual kepada Sdr.Salim oleh PNS Ruslan
saksi membantu mengepak berupa :

a) Kaos
Hija
u 50
Poto
ng X
@
Rp.1
2.00
0,-
=Rp.
600.
000,
-

b) Kao
s
Kaki
PDL
50
Pasa
ng X
@
Rp.5
0.00
0,- =
Rp.2
50.0
00,-

c) Rans
el
Pung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gung
besa
r 20
buah
X
Rp.9
0.00
0,- =
Rp.1
.800
.000
,-
d) Rant
ang
20
buah
X @
Rp.4
0.00
0,- =
Rp.8
00.0
00,-

3 PNS Ruslan menjual Velbed Aluminium
25 buah X @ Rp. 250. 000,- = 6.250. 000,-
Saksi IV tidak mengetahui dimana tempat
menjualanya.

4. Saksi- III Myr. Cba Jamani Mahdi menjual
PDLH 20 (dua puluh) potong kaos kaki 20 (dua
puluh) pasang kepada anggota Doddikjur
Rindam VI/MIW Saksi IV tidak tahu identitas
dan harga, Saksi IV menolak diberi uang Rp.
300.000,- (tiga ratus ribu) takut menjadi
masalah kemudian hari dimana saat itu Saksi
IV ingin lulus mengikuti test Secapa AD.

7. Saksi menjual Kaporlap TNI AD
seperti diuraikan atas ijin dan
perintah Kagud Kaporsatlap VI- 44- 11
Saksi III Mayor Cba Jamani Mahdi
tidak ada bukti penjualan.

8. Alasan mengapa boleh dijual karena
sesuai petunjuk Kagud Kaporsatlap,
barang-barang tersebut merupakan
sisa kelebihan stok yang tidak
sesuai antara jumlah fisik dengan
jumlah Administrasi dimana jumlah
fisik Kaporlap lebih besar dari
jumlah administrasi sehingga
kelebihan tersebut tidak tercatat
dalam buku pertanggungjawaban.

9. Uang hasil penjualan barang tersebut
diserahkan kepada Kepala Gudang
Kaporsatlap Saksi III Mayor Cba
Jaman Mahdi digunakan untuk membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 5 alat-alat pengepakan Kaporlap dan imakan saat melaksanakan Korse penerimaan/pengeluaran bekal Kaporlap.

10. Saksi tidak mengetahui pelaku pencurian Kaporlap berupa pakaian PDL Loreng pada hari Senin tanggal 5 Juli 2010 karena sedang mengikuti pendidikan Secapa AD di Pusdik Secapa Bandung.

11. Saksi pernah memberikan saran kepada Kepala Gudang Kaporsatlap Saksi III Mayor Cba, Jamani Mahdi agar kelebihan bekal stock Kaporlap disimpan di gudang untuk cadangan apabila bekal yang sama terjadi kekurangan dari pengiriman, namun petunjuk Kepala Gudang bekal tersebut dijual saja karena tidak ada tempat penyimpanan.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

SAKSI- V:

Nama Lengkap : Mursalim

Pekerjaan

: Wiraswasta.

Tempat tanggal lahir : Sinjai, 1 Januari 1972.

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Jl.AMD Ling.III Gang Dahlia

Rt.096 Kel.Gunung Bahagia Kec.

Balikpapan

Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar Tahun 2008 ketika Terdakwa menjual PDL Loreng milik Kepala Gudang, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi mempunyai toko peralatan TNI berada di Kompleks Kodim 0905/Balikpapan berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak dengan Koperasi Kodim 0905/Balikpapan, barang yang dijual di toko itu berupa perlengkapan TNI, saksi memperolehnya dengan cara beli dari Toko Mitra Mandiri Cimahi Bandung (Cartens) dan Bogor, pernah juga membeli dari anggota TNI yang menjual atau menukar sepatu dan baju loreng.
3. Pada tahun 2008 Terdakwa pernah menjual PDL Loreng milik kepala gudang Bekandam kepada Saksi, dengan alasan kelebihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi, selama tahun 2008 sampai dengan 2009 Terdakwa sering menjual peralatan TNI jenis Pakaian PDL Loreng tiap kirim rata-rata minimal 10 (sepuluh) stel, sepatu PDL minimal 10 (sepuluh) stel, koppelreem hitam 50 (lima puluh) buah, adapun tepatnya kapan Saksi tidak ingat lagi karena seringnya, disamping itu yang menjual kepada Saksi tidak hanya Terdakwa saja.

4. Awal Juni 2010 Terdakwa terakhir kali menjual pakaian Loreng sebanyak 40 (empat puluh) stel diberikan secara bertahap 10 stel, 20 stel dan 10 stel dalam waktu sehari, penyerahannya dilakukan dengan cara membawa pakaian Loreng dikirim sendiri oleh Terdakwa kerumah saksi menggunakan sepeda motor berpakaian dinas PDL Loreng dibungkus plunyisak atau karung, adakalanya menyuruh orang yang tidak Saksi kenal kerumah, saksi pernah juga disuruh mengambil sendiri oleh Terdakwa ke daerah BDI dekat bengkel motor saksi tidak tahu namanya.
5. Saksi membeli pakaian PDL Loreng dari Terdakwa seharga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) s/d Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dijual kepada konsumen seharga Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) s/d Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tergantung harga pada saat itu, sepatu PDL dibeli seharga Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dijual kepada konsumen Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), Koppelreem hitam perbuah dibeli seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dijual kepada konsumen Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

SAKSI- VI :

Nama Lengkap : Sariyono.
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Lamongan, 31 Desember 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl.Jenderal Sudirman Rt.007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 7
Mandau, Balikpapan.

Bahwa Saksi- VI Sariyono tidak dapat hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut menurut Undang-Undang oleh Oditur Militer, oleh karenanya keterangan Saksi- VI tersebut yang tertera dalam BAP Ponda VI/MIw dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 di Balikpapan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada Tahun 2009 pernah disuruh Terdakwa mengantar barang kerumah seseorang sebanyak 2 (dua) kali, namun saksi tidak tahu namanya bulan April 2010 1 (satu) kali berupa 2 (dua) tas besar bulat warna hijau dan 1 (satu) tali (ponco sak) semua berjumlah 6 (enam) tas, beralamat dekat perumahan Kantor Pos damai Balikpapan dekat bengkel mobil.
3. Bahwa Saksi setiap mengantar barang diberi imbalan sebesar Rp.50.000,- untuk mengganti membeli bensin dan rokok, tidak mengetahui isi tas yang diantar karena tidak membuka dan tidak tahu dari mana asal barang tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1988 melalui Pendidikan Secata Dodikjur II/Swj di Lahat dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian ditugaskan di Yon Bekang I Kostrad, pada tahun 1996 mengikuti Pendidikan Secaba di Pusdik Bekang Bandung dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Bekangdam VI/MIw sampai sekarang dengan pangkat Serma Nrp.623934 jabatan Bamin Urdal Denjasa Ang VI- 44- 13.

2. Sejak tahun 1996 s/d tahun 2000 Terdakwa bertugas di Bekangdam VI/MIw sebagai Bamingudkan Perminsatri/ATK VI 44-10 Tahun 2000 s/d Tahun 2004 sebagai Bamin Gud I Kaporsatlap VI 44-11, Tahun 2004 s/d Tahun 2009 sebagai Ba Pengmin Gudkan Perminsatri/ATK VI 44-10, Tahun 2009 s/d Tahun 2010 sebagai Batimin Urdal Den Jasa Ang VI 44-13 sampai dengan sekarang, sedangkan sebagai Bamin Gud I Kaporsatlap VI 44-11 tugas pokok Terdakwa bongkar muat Kaporlap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selain Terdakwa masih ada beberapa anggota lain yang bertugas di Gudang antara lain Saksi-III: Mayor Cba.Jamani Mahdi, saksi-IV: Serma Pipit Fitriono, Serda Rusdianto, Saksi Kopka Herry Subagiyo, Kopka ML. Wadjin, PNS Ruslan, Serka Edy Sunarko, Serka Hendri, Prada Jon Lumbantobing, Prada Dedy Santoso.

4. Pada Minggu ketiga bulan Mei 2010 Gudang Kaporlap menerima kiriman barang Kaporlap sebanyak 7 (tujuh) Kontener, setelah dibongkar Kaporlap dikirim ke Yonif 631, Terdakwa tidak ikut membantu membongkar maupun mengirim karena pada tanggal 5 Mei 2010 dipindah ke Den Jasa Ang.

5. Pada hari Senin tanggal 5 Juli 2010 sekira pukul 09.00 Wita di Gudang Kaporlap kehilangan berupa Baju Loreng, yang awalnya diketahui Kopka Herry dimana ada salah satu jendelanya gudang terbuka, sebelumnya Terdakwa, Saksi Kopka Heri. S, Prada Dedy melaksanakan korne di gudang setelah selesai korne menutup pintu dan jendela selanjutnya Kagud melakukan pengecekan dan menguncinya.

6. Terdakwa selama bertugas di gudang bekandam sejak tahun 2006 memang pernah mengambil barang di gudang sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali yaitu berupa baju doreng sebanyak 20 (dua puluh) stel, sepatu 20 (dua puluh) pasang, terakhir mengambil barang berupa PDL Loreng 40 (empat puluh) stel, dengan cara saat korne bongkar muat pengiriman barang ke Yonif 631 siang hari sengaja jendela belakang garasi tidak Terdakwa kunci, sebelumnya baju loreng dan sepatu telah disiapkan lebih dahulu dengan diikat dan dimasukkan dalam dos lalu dikeluarkan lewat jendela tersebut pura-pura seperti membuang sampah, dos yang sebenarnya isi barang milik gudang tersebut Terdakwa angkat sendiri kebelakang melewati pintu samping garasi agar anggota lain tidak mencurigai kemudian dos ditumpuk dengan sampah di tempat pembuangan sampah, selesai korne dos Terdakwa bawa pakai motor keluar melalui pintu piketan saat petugas piket sedang nonton TV di dalam, sehingga tidak mengetahui, mula mula Terdakwa membawa barang kerumah lalu menyuruh Sdr. Giyanto mengantar barang tersebut ke rumah Sdr. Salim belakang Perumahan Kantor Pos Kampung Damai, dibeli dengan harga 1 (satu) stelnya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar angsur 2 (dua) kali.

7. Terdakwa menjual barang ke Sdr. Salim dan Pasar Inpres Kebun Sayur antara lain : Baju Loreng kurang lebih sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) stel, sepatu PDL sebanyak 70 (tujuh puluh) pasang dan 2 (dua) karung (40 pasang), Kaos hijau sebanyak 300 potong (satu dos), Baju PDLH Hijau 10 stel, Ransel punggung sebanyak 15 buah.

8. Barang yang hilang di Gudang sebanyak 440 stel pakaian PDL tersebut semuanya bukan Terdakwa yang mengambil, sepengetahuan Terdakwa selama bertugas sebagai Bati Min Gud I Kapten Budiman pernah pula menjual barang sepatu PDL dan Baju Loreng namun Terdakwa tidak tahu kemana menjualnya, Kapten Darwis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saat menjabat Ka Gud menjual sepatu 2 (dua) kali sebanyak 50 (lima puluh) pasang dan baju PDL Loreng Terdakwa sendiri yang mengantar ke pembelinya, saat korve kebersihan (Alm) Serka Edwar Waura dan PNS Sidik pernah juga mengantar barang ke rumah Mayor Jumiran saat menjabat sebagai Ka Gud antara lain berupa Kaos kaki lapangan, Kaos hijau, Kaos loreng, Kemeja PDH, PDL loreng jumlah satuannya Terdakwa tidak tahu karena tidak ikut mengantar ke rumahnya.

9. Selain itu PNS Ruslan pada malam hari pernah mengeluarkan barang menggunakan kendaraan umum (angkot) sebanyak 2 (dua) karung dan menjual baret, bet beserta lokasinya Terdakwa tidak mengetahui isinya, Saksi III Mayor Jamani Mahdi mengeluarkan tenda dibawa ke Den Bekangdam VI/MLw, 100 potong handuk harian, 30 potong handuk, 18 pasang sepatu harian dan kaos kaki, Ransel punggung besar jumlahnya Terdakwa tidak tahu, Saksi Serma Pipit, Serda Rusdianto dan Saksi Kopka Herry Subagio mengirim barang ke Surabaya dengan kendaraan umum sebanyak 7 (tujuh) karung berisi baju PDH 1000 (seribu) stel.

10. Alasan Terdakwa mengambil barang di gudang hanya ikut-ikutan karena anggota yang lain menjual barang-barang tidak ada masalah.

11. Terdakwa dipindahkan sebagai Batimin Urdal Denjasa VI-44-13 digantikan Serka Eddy Sunarko sebagai Batimin Gud I tidak serah terima stok barang gudang, selama Terdakwa bertugas di gudang waktu pengecekan oleh Ka Gud tidak dihitung jumlahnya hanya merapikan barang-barang sehingga tidak ada laporan kekurangan barang.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

- a. Barang-barang :
 1. 2 (dua) Stel PDL Loreng.
 2. 2 (dua) Stel Sepatu PDL.
- b. Surat-surat : Nihil.

telah diperlihatkan dan diteliti dipersidangan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) Stel PDL Loreng.

2. 2 (dua) Stel Sepatu PDL.

merupakan sample barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga sangat terkait dengan perbuatan terdakwa oleh karena itu harus dijadikan barang bukti dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1988 melalui Pendidikan Secata Dodikjur II/Swj di Lahat dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua ditugaskan di Yon Bekang I Kostrad, pada tahun 1996 mengikuti Pendidikan Secaba di Pusdik Bekang Bandung dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Bekangdam VI/MIw sampai sekarang dengan pangkat Serma Nrp 623934, jabatan Bamin Urdal Denjasa Ang VI 44-13.
2. Bahwa benar selama Terdakwa berdinast di lingkungan Bekangdam VI/MIw telah melaksanakan beberapa kali penugasan antara lain: tahun 1996 s/d tahun 2000 Terdakwa sebagai Bamingudkan Perminsatri/ATK VI 44-10 Tahun 2000 s/d Tahun 2004 sebagai Bamin Gud I Kaporsatlap VI 44-11, Tahun 2004 s/d Tahun 2009 sebagai Ba Pengmin Gudkan Perminsatri/ATK VI 44-10, Tahun 2009 s/d Tahun 2010 sebagai Batimin Urdal Den Jasa Ang VI 44-13 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Juli 2010 sekira pukul 09.00 Wita Saksi- II: Kopka Heri Subagio melihat jendela gudang terbuka dan setelah dilakukan pemeriksaan telah kehilangan berupa Baju Loreng di Gudang Kaporlap.
4. Bahwa benar selama Terdakwa berdinast di Bekangdam VI/MIw telah melaksanakan beberapa kali penugasan antara lain: tahun 1996 s/d tahun 2000 Terdakwa sebagai Bamingudkan Perminsatri/ATK VI 44-10 Tahun 2000 s/d Tahun 2004 sebagai Bamin Gud I Kaporsatlap VI 44-11, Tahun 2004 s/d Tahun 2009 sebagai Ba Pengmin Gudkan Perminsatri/ATK VI 44-10, Tahun 2009 s/d Tahun 2010 sebagai Batimin Urdal Den Jasa Ang VI 44-13 sampai dengan sekarang, sedangkan Terdakwa pada saat menjabat sebagai Bamin Gud I Kaporsatlap VI 44-11 tugas pokoknya bongkar muat Kaporlap.
5. Bahwa benar Terdakwa pada waktu yang tidak diingat lagi periode antara tahun 2008 sampai tahun 2010 pernah menjual barang milik gudang Bekangdam VI/MIw ke Saksi- V: Sdr. Mursalim dan Pasar Inpres Kebun Sayur antara lain berupa :
 - a. Baju Loreng kurang lebih sebanyak 85 (delapan puluh lima) stel dijual dengan harga Rp.90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah) per stel.
 - b. Sepatu PDL sebanyak 40 (empat puluh) pasang dijual dengan harga Rp.85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah) per pasang.
 - c. Baju PDLH Hijau 10 (sepuluh) stel,
 - d. Baju loreng 40 (empat puluh) stel dijual dengan harga Rp.120.000 (seratus dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (rupiah) per stel.

6. Bahwa benar hal fakta tersebut selain diakui oleh Terdakwa juga dibenarkan oleh Saksi- V maupun adanya petunjuk dimana para saksi yang berasal dari anggota Bekangdam VI/MIw menerangkan bahwa menjual kaporlap milik gudang Bekangdam VI/MIw kepada Saksi- V merupakan hal yang biasa terjadi karena adanya perbedaan jumlah adminjistrasi dan jumlah fisiknya.

7. Bahwa benar pengecekan gudang oleh Ka Gud Saki III Mayor Jamani Mahdi dan anggota dilakukan jika akan ada pemeriksaan dari Komando Kantor Bekangdam VI/MIw sedangkan Perwira yang ditunjuk melakukan pemeriksaan dari Tim Kodam dan Wasrik, sedangkan kunci gudang dipegang Ka Gudang sendiri untuk pengecekan pengamanan luar gudang dilakukan Piket.

8. Bahwa benar barang yang hilang di Gudang sebanyak 440 stel, tidak hanya dilakukan oleh Terdakwa selama bertugas sebagai Bati Min Gud I namun menurut keterangan dari Terdakwa dan saksi- I sampai dengan saksi- VI anggota yang lainnya pernah juga menjualnya diantaranya :

- Kapten Budiman pernah menjual barang sepatu PDL dan Baju Loreng
- Kapten Darwis saat menjabat Kagud menjual sepatu 2 (dua) kali sebanyak 50 (lima puluh) pasang dan baju PDL Loreng yang dantar sendiri oleh ke pembelinya.
- (Alm) Serka Edwar Waura dan PNS Sidik mengantar barang ke rumah Mayor Jumiran saat menjabat sebagai Ka Gud antara lain, Kaos kaki lapangan, Kaos hijau, Kaos loreng, Kemeja PDH, PDL loreng.
- PNS Ruslan pada malam hari mengeluarkan barang menggunakan kendaraan umum (angkot) sebanyak 2 (dua) karung dan menjual baret, bet beserta lokasinya.
- Saksi III Mayor Jamani Mahdi mengeluarkan tenda dibawa ke Den Bekangdam VI/MIw, 100 potong handuk harian, 30 potong handuk, 18 pasang sepatu harian dan kaos kaki, Ransel punggung besar.
- Saksi Serma Pipit, Serda Rusdianto dan Saksi Kopka Herry Subagio mengirim barang ke Surabaya dengan kendaraan umum sebanyak 7 (tujuh) karung berisi baju PDH 1000 (seribu) stel.

9. Bahwa benar Terdakwa mengambil barang di gudang karena hanya ikut- ikutan dengan alasan banyak anggota yang lain menjual barang-barang tidak ada masalah termasuk kepala gudangnya.

10. Bahwa benar Terdakwa dipindahkan sebagai Batimin Urdal Denjasa VI- 44- 13 digantikan Serka Eddy Sunarko sebagai Batimin Gud I tidak serah terima stok barang gudang dan selama Terdakwa bertugas di gudang waktu pengecekan oleh Ka Gud tidak dihitung bersama tentang jumlahnya, melainkan hanya merapikan barang-barang sehingga tidak diketahui adanya laporan kekurangan/kehilangan barang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebelum dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan uraian pembuktian unsur-unsur delik dari Dakwaan Oditur Militer, namun mengenai pidananya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya majelis hakim akan menanggapi pleidoi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut :

1. Tidak adanya persesuaian waktu antara tanggal pencurian dengan fakta dakwaan oditur.

2. Pengakuan Terdakwa tidak didukung dengan alat bukti lainnya, dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa secara yuridis tidak terbukti pula karena tidak memenuhi standar minimal pembuktian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 173 ayat (2) Undang-undang 31 tahun 1997.,

3. Barang bukti yang digelar di ruang sidang dari segi jumlah tidak sama dengan barang yang disita oleh penyidik, sehingga barang bukti tersebut harus dinyatakan cacat hukum.

4. Pengakuan Terdakwa dilakukan karena adanya penyiksaan.

5. Terdakwa telah dibebani untuk mengganti kerugian atas barang-barang yang dicurinya, dengan demikian dari segi aturan perbendaharaan Negara tuntutan pidanya menjadi gugur karenanya.

Menimbang : Bahwa atas pleidoi terbut majelis berpendapat terhadap keberatan kesatu sampai dengan ke lima sebagai berikut :

1. Dalam dakwaan Oditur Militer telah disebutkan tempos deliktnya antara tahun 2006 sampai dengan tanggal 5 Juli 2010 atau setidaknya tahun 2010. fakta yang terungkap dipersidangan adalah tanggal 5 Juli 2010 merupakan tanggal dimana timbulnya kecurigaan akan hilangnya barang dari gudang milik Bekangdam VI/MLw yang dimulai dari keterangan saksi-II:Kopka Heri Subagiyo, kemudian setelah diadakan penyelidikan memang ada barang yang hilang, dan ternyata pada kurun waktu antara tahun 2006 sampai dengan 2010 ada pengakuan dan keterangan saksi yang apabila disimpulkan ada kejadian pencurian yang dilakukan oleh personil Bekangdam dalam hal ini unit pergudangan.

2. Keberatan kedua dari penasehat Hukum adalah tentang pengakuan yang tidak didukung alat bukti lain, karena hal ini menyangkut tehnis pembuktian, maka pendapat majelis akan diuraikan bersamaan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

3. Pengajuan dan pemeriksaan barang bukti di persidangan dapat diajukan seluruhnya, namun dapat pula hanya diajukan sampelnya saja yang penting barang tersebut merupakan bagian dari seluruh barang yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

4. Pengakuan Terdakwa yang dilakukan dibawah penyiksaan dipersidangan tidak terungkap bahwa penyidik polisi militer melakukan penyiksaan ketika melakukan pemeriksaan, bahkan Terdakwa sendiri tidak menyatakan hal tersebut di persidangan, Terdakwa hanya menyatakan pernah di pukul oleh atasannya sendiri, dengan demikian bukan dalam rangka proses verbal perkara ini, lagi pula Majelis dalam membuktikan unsure tindak pidana hanya berdasarkan pengakuan belaka melainkan lebih mengutamakan keterangan saksi, petunjuk maupun barang bukti terkait.

5. Tentang pemotongan gaji Terdakwa setiap bulan yang dilakukan oleh Kesatuannya dengan tujuan untuk mengganti barang-barang yang telah dicurinya majelis berpendapat tidak dapat menghapus piadanya, tuntutan ganti rugi hanya factor yang dapat meringankan pembedaannya saja.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : " Pencurian "
2. Unsur kedua : " Yang dilakukan oleh militer "
3. Unsur ketiga : " Pada suatu tempat yang ditentukan di bawah penjagaan atau pengamanannya".

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

--

1. Unsur kesatu : " Pencurian "

Bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.

Bahwa berdasarkan fakta- fakta dipersidangan dari keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah, dapat diungkapkan hal- hal sebagai berikut : -

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Juli 2010 sekira pukul 09.00 Wita Saksi- II: Kopka Heri Subagyo melihat jendela gudang terbuka dan setelah dilakukan pemeriksaan bersama anggota Bekang yang lain telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kemungkinan berupa Baju Loreng di Gudang Kaporlap, sebelum kejadian sekira pukul 21.00 Wita tanggal 4 Juli 2010 malamnya Terdakwa, Saksi-II: Kopka Heri Subagiyo, Prada Dedy melaksanakan korne di tempat tersebut dan selesai korne menutup pintu dan jendela dan Kepala gudang (Saksi-III: May Cba Jamani Mahdi) ikut melakukan pengecekan dan menguncinya.

2. Bahwa benar Terdakwa selama bertugas menjabat sebagai Bati Min Gud I pernah mengambil barang di gudang sebanyak beberapa kali, hal itu dilakukan mulai dari sejak Tahun 2008 sampai 2010 antara lain berupa :

- a. Baju Loreng kurang lebih sebanyak 85 (delapan puluh lima) stel dijual dengan harga Rp.90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah) per stel.
- b. Sepatu PDL sebanyak 40 (empat puluh) pasang dijual dengan harga Rp.85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah) per pasang.
- c. Baju PDLH Hijau 10 (sepuluh) stel,
- d. Baju loreng 40 (empat puluh) stel dijual dengan harga Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) per stel.

3. Bahwa benar hal itu dilakukan dengan cara saat korne bongkar muat pengiriman barang ke Yonif 631 siang hari sengaja jendela belakang garasi tidak Terdakwa kunci dan sebelumnya baju loreng dan sepatu diikat dimasukkan dalam dos pura-pura seperti mengeluarkan dan membuang sampah dos, Terdakwa angkat sendiri kebelakang melewati pintu samping garasi agar anggota lain tidak mencurigai kemudian dos ditumpuk dengan sampah.

4. Bahwa benar selesai korne dos Terdakwa bawa dengan menggunakan sepeda motor keluar melalui pintu piketan saat petugas piket sedang nonton TV di dalam, sehingga tidak mengetahui lalu oleh Terdakwa dibawanya barang-barang tersebut kerumah.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Giyanto mengantar barang tersebut ke rumah Saksi-V: Mursalim di belakang Perumahan Kantor Pos Kampung Damai, dibeli dengan harga seperti di uaraikan di atas.

6. Bahwa menurut keterangan Saksi-I, saksi-II, saksi-III dan saksi IV barang-barang milik Bekandam VI/MIw yang hilang diantaranya pakaian PDL loreng sebanyak 440 stel, PDLH dan sebagainya.

7. Bahwa benar di persidangan terungkap fakta bahwa tidak seluruhnya barang-barang yang hilang tersebut diambil oleh Terdakwa, melainkan masih ada pelaku lain yang harus diusut dan bertanggung jawab atas hilangnya barang-barang milik Negara tersebut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu : "Pencurian", telah terpenuhi.



2. Unsur kedua : "Yang dilakukan oleh militer".

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM dan HAPMIL) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP dan KUHPA) termasuk kepada diri si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan adanya alat bukti lain, dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1988 melalui Pendidikan Secata Dodikjur II/Swj di Lahat dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian ditugaskan di Yon Bekang I Kostrad, selanjutnya pada tahun 1996 mengikuti Pendidikan Secaba di Pusdik Bekang Bandung dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Bekangdam VI/MIw sampai sekarang dengan pangkat Serma Nrp 623934, jabatan Bamin Urdal Denjasa Ang VI 44-13.

2. Bahwa benar Terdakwa selama bertugas menjabat sebagai Bati Min Gud I pernah mengambil barang di gudang beberapa kali antara lain

- Baju Loreng kurang lebih sebanyak 85 (delapan puluh lima) stel dijual dengan harga Rp.90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah) per stel.
- Sepatu PDL sebanyak 40 (empat puluh) pasang dijual dengan harga Rp.85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah) per pasang.
- Baju PDLH Hijau 10 (sepuluh) stel,
- Baju loreng 40 (empat puluh) stel dijual dengan harga Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) per stel.

3. Bahwa benar hal itu dilakukan mulai dari sejak Tahun 2008 sampai 2010 berupa barang seperti di uraikan di atas, hal itu dilakukan dengan leluasa karena kapasitasnya Terdakwa sebagai Bintara Administrasi Urusan dalam Denjasa Ang VI 44-13 Bekangdam VI/MIw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar tugas pokoknya Terdakwa sebagai Bintara Administrasi Urusan dalam Denjasa Ang VI 44-13 Bekangdam VI/MIw adalah ; melaksanakan bongkar muat barang-barang kaporlap milik TNI-AD cq Kodam VI/MIw.

5. Bahwa benar Terdakwa ketika mengambil barang di gudang statusnya masih dinas aktif sebagai anggota TNI yang bertugas di Denjasa Ang VI 44-13 Bekangdam VI/MIw.

Dengan demikian, majelis berpendapat bahwa unsur kedua : "yang dilakukan oleh militer", telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Pada suatu tempat yang ditentukan di bawah penjagaan atau pengamanannya"

Ketentuan di bawah penjagaan atau pengamanannya ini dimaksudkan memudahkan pemberian konsinye (consigue), akan tetapi penjagaan tersebut tidak hanya meliputi tempat itu saja, melainkan semua barang-barang yang terdapat ditempat tersebut. Alasan pemberatan ancaman pidana bukan saja karena militer/pelaku itu telah melalaikan kewajiban dinasnya, yaitu tidak melakukan tugasnya sesuai dengan konsinye yang diberikan kepadanya, melainkan yang lebih parah/berat lagi dari sudut mental si Pelaku dalam hal ini militer/prajurit yaitu seharusnya menjaga agar barang itu tidak dicuri orang sebaliknya malahan ia sendiri yang melakukannya, ibarat pagar makan tanaman.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, dari keterangan para saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa, dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar selama Terdakwa berdinis di intern Bekangdam VI/MIw telah melaksanakan beberapa kali penugasan antara lain: tahun 1996 s/d tahun 2000 Terdakwa sebagai Bamingudkan Perminsatri/ATK VI 44-10 Tahun 2000 s/d Tahun 2004 sebagai Bamin Gud I Kaporsatlap VI 44-11, Tahun 2004 s/d Tahun 2009 sebagai Ba Pengmin Gudkan Perminsatri/ATK VI 44-10, Tahun 2009 s/d Tahun 2010 sebagai Batimin Urdal Den Jasa Ang VI 44-13 sampai dengan sekarang, sedangkan Terdakwa pada saat kejadian menjabat sebagai Bamin Gud I Kaporsatlap VI 44-11 tugas pokoknya melaksanakan bongkar muat Kaporlap di gudang milik Bekangdam VI/MIw.

2. Bahwa benar selama Terdakwa dinas dilingkungan Bekangdam VI/MIw, gudang milik Bekangdam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 7
putusan.mahkamahagung.go.id pernah kehilangan sejumlah barang
berbagai jenis diantaranya:

- Baju Loreng kurang lebih sebanyak 85 (delapan puluh lima) stel.
- Sepatu PDL sebanyak 40 (empat puluh) pasang.
- Baju PDLH Hijau 10 (sepuluh) stel,
- Baju loreng 40 (empat puluh) stel.

3. Bahwa benar barang-barang yang hilang tersebut diantaranya diambil Terdakwa, dan ada sebagian diambil oleh pelaku lainnya.

4. Bahwa benar seharusnya barang milik Negara Cq Bekangdam VI/MLw tersebut berada di gudang Kaporlap Bekangdam untuk keperluan pemenuhan kebutuhan prajurit TNI dalam melaksanakan tugasnya dan harus dalam kondisi stanby atau siap digunakan serta harus tersimpan dalam keadaan aman di dalam gudang Bekangdam.

5. Bahwa benar Terdakwa termasuk sebagai salah satu petugas dan pejabat yang karena kewenangannya harus bertanggung jawabnya atas keamanan barang-barang tersebut dari gudang milik Bekangdam VI/MLw dimana Terdakwa pernah menjabat sebagai Bintara Administrasi Urusan dalam Denjasa Ang VI 44-13 Bekangdam VI/MLw.

Dengan demikian ,majelis berpendapat bahwa unsur ketiga : "Pada suatu tempat yang ditentukan di bawah penjagaan atau pengamanannya", telah terpenuhi. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan :

" Pencurian yang dilakukan oleh militer pada suatu tempat yang ditentukan di bawah penjagaan atau pengamanannya "

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang kaporlap di kesatuan, karena memanfaatkan kesempatan ketika menjabat sebagai petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang di kesatuan Bekandam VI/MIw dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadinya.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sepatutnya dilakukan, karena barang tersebut merupakan hak dan kebutuhan setiap prajurit Kodam VI/MIw dalam rangka menjalankan tugas sehari-hari dan Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menjual barang tersebut kepada orang lain.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan kesatuan Kodam VI/MIw dan dapat mencemarkan nama baik kesatuan Kodam VI/MIw di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah di pidana.
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan persidangan.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatannya itu di masa yang akan datang.
4. Terdakwa telah berusaha mengembalikan barang-barang yang dicurinya dengan cara diangsur melalui pemotongan gaji tiap bulannya sebesar Rp.902.000 (Sembilan ratus dua ribu rupiah).
5. Perbuatan Terdakwa dilakukan karena pengaruh kebiasaan yang terjadi di lingkungan pergudangan Bekandam VI/MIw yang telah tercipta sudah lama di kesatuan tersebut.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan kesatuan Kodam VI/MIw dan dapat mencemarkan nama baik Kodam VI/MIw di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang putusan.mahkamahagung.go.id

9

Bahwa selama waktu

Terdakwa menjalani penahanan sementara
perlu dikurangkan seluruh pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka
ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini
berupa :

Barang-barang :

1. 2 (dua) Stel PDL Loreng.
2. 2 (dua) Stel Sepatu PDL.
merupakan barang milik Negara cq Bekandam
VI/MIW Perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 141 KUHPM, dan semua
ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, Suryanto Serma
Nrp.623934, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana kejahatan :

**“ Pencurian yang dilakukan oleh Militer pada suatu tempat yang
ditentukan dibawah penjagaan atau
pengamanannya”**-----

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 11 (sebelas) Bulan Menetapkan
selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan
sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan.-----

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini
sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

4. Menetapkan barang bukti
berupa :-----

Barang-barang :

1. 2 (dua) Stel PDL Loreng.
2. 2 (dua) Stel Sepatu PDL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diketahui bahwa kepada pemiliknya yang sah yaitu Bekangdam

5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 31 Januari 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kolonel Laut (KH) Bambang Angkoso Wahyono, SH.MH Nrp. 10565/P sebagai Hakim Ketua dan Letkol Chk M.P. Lumbanraja, SH Nrp. 34167 serta Mayor Chk Mulyono, SH Nrp. 522672 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Letkol Laut (KH) Hendrik Tulak, SH Nrp. 12017/P, Penasehat Hukum Serma Arif Lesmono, SH Nrp. 21970058261076 dan Pendatu Agus MaknaTriyasa Utama, SH Nip. 030188172, Panitera Kapten Chk Nelson Siahaan, SH Nrp. 544631, dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Bambang Angkoso Wahyono, SH.MH
Kolonel Laut (KH) Nrp. 10565/P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

Hakim Anggota I Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Mulyono, SH

M.P Lumbanraja, SH

Mayor Chk Nrp. 522672

Letkol Chk Nrp. 34167

P a n i t e r a

Ttd

Nelson Siahaan, SH
Kapten Chk Nrp. 544631

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
P a n i t e r a

Nelson Siahaan, SH
Kapten Chk Nrp. 544631

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)